



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 45 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN DARI PEMERINTAH KOTA MATARAM KEPADA PEMERINTAH
DAERAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan dari pemerintah Kota Mataram kepada pemerintah daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota Mataram Kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 6 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH KOTA MATARAM KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kota Mataram yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kota Mataram dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat adalah instansi pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakankepada daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan yang menggunakan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Belanja Tidak Langsung selanjutnya disingkat BTL adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
12. Belanja Langsung selanjutnya disingkat BL adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Kota Mataram Kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Walikota dapat memberikan Bantuan Keuangan kepada pemerintah daerah lainnya.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka :
 - a. kerjasama daerah;
 - b. pemerataan peningkatan kemampuan keuangan; atau
 - c. tujuan tertentu.
- (3) Tujuan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c adalah dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan.

- (4) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan terdiri atas :
 - a. bantuan keuangan dari pemerintah Kota Mataram ke daerah Kabupaten/Kota di dalam wilayah provinsi;
 - b. bantuan keuangan pemerintah Kota Mataram ke daerah Kabupaten/Kota diluar wilayah provinsi;
 - c. bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Mataram ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - d. bantuan keuangan pemerintah Kota Mataram kepada Kelurahan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat umum atau khusus.
- (3) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (4) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan belanja penerima bantuan.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan melalui rancangan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan objek bantuan keuangan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Lainnya dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Walikota Mataram melalui TAPD.
- (2) TAPD melakukan evaluasi dan pertimbangan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasi dan pertimbangannya kepada Walikota.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Permohonan Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan setelah mendapat persetujuan Walikota.

- (5) TAPD menindaklanjuti permohonan bantuan keuangan yang telah disetujui walikota, mengkoordinasikan dan mensinergikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses penyusunan APBD.

Pasal 6

- (1) Penatausahaan bantuan keuangan dilaksanakan berdasarkan DPA-PPKD/DPPA-PPKD yang telah ditetapkan.
- (2) Bantuan keuangan disalurkan setelah adanya penetapan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Bantuan keuangan disalurkan melalui mekanisme transfer/pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum penerima bantuan keuangan dan dapat dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Penerima bantuan keuangan menyampaikan Pakta Integritas dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar untuk penyaluran tahap berikutnya.
- (6) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar untuk penyaluran tahap pertama.
- (7) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Penerbitan dan pengajuan SPP-LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari PPKD dalam rangka pembayaran langsung bantuan keuangan dengan melampirkan persyaratan :

- a. Salinan nomor rekening kas daerah penerima bantuan keuangan bagi bantuan keuangan antar pemerintah daerah;
- b. surat pernyataan dari penerima bantuan yang menyatakan kebenaran rekening kas daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- c. pakta integritas untuk penyaluran tahap pertama; dan
- d. surat pernyataan tanggung jawab untuk penyaluran tahap berikutnya.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus harus menyusun serta menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan realisasi.
- (3) Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram selaku PPKD paling lama tanggal 10 (sepuluh) januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi sebagaimana ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Mataram atas pemberian bantuan keuangan yang bersifat umum meliputi :
 - a. keputusan Walikota tentang pemberian bantuan keuangan; dan
 - b. bukti transfer bantuan keuangan.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Mataram atas pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus meliputi:
 - a. keputusan Walikota tentang pemberian bantuan keuangan;
 - b. petunjuk teknis yang disusun oleh PPKD/Kuasa PPKD dan ditandatangani oleh Walikota;
 - c. pakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai petunjuk teknis; dan
 - d. bukti transfer bantuan keuangan; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab.

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. laporan realisasi; dan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Terhadap pemberian bantuan keuangan untuk keperluan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok, Pemerintah Provinsi mengajukan proposal kepada Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas terkait untuk dilakukan verifikasi terhadap pengajuan berdasarkan jumlah tonase sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. ERFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 45

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 45 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH KOTA MATARAM KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2019

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka kegiatan di (Lokasi Kegiatan), dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penyelenggaraan kegiatan ini;
3. Dalam proses penyelenggaraan kegiatan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sangksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mataram,

NO	Para Pihak	Tanda Tangan	Nama Jelas
1.	Jabatan *)
2.	*)
3.	*)

*) diisi dengan nama jabatan dalam struktur organisasi penerima bantuan

WALIKOTA MATARAM
H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 45 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN DARI PEMERINTAH KOTA MATARAM KEPADA PEMERINTAH
DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2019



SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1.
2.

Dst

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram,

.....

.....

(.....)

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 45 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN DARI PEMERINTAH KOTA MATARAM KEPADA PEMERINTAH
DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2019

KOP

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN REKENING KAS DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bawa rekening Kas daerah yang kami gunakan untuk penerimaan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota Mataram Sebesar Rp. adalah :

Nomor Rekening :.....
Nama Rekening :.....
Bank :.....

Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan/kesalahan dalam memberikan pernyataan atas nomor rekening dimaksud, maka saya bersedia untuk bertanggungjawab dan menanggung kerugian sebagaimana dimuat dalam Surat Pernyataan yang saya buat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram,

.....

.....

(.....)

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR : 45 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
 KEUANGAN DARI PEMERINTAH KOTA MATARAM KEPADA PEMERINTAH
 DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2019

KOP

LAPORAN REALISASI

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Uraian Penggunaan : - - - - Dst.			

Mataram,

.....

.....

(.....)

 WALIKOTA MATARAM 

H. AHYAR ABDUH

